



BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, agar lebih efektif dan optimal dalam hal pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dipandang perlu menentukan klasifikasi dan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa, Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Klasifikasi dan Besarnya nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dipandang sudah tidak sesuai sebagaimana diundangkan pada ayat (2) Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022;
- c. berdasarkan ayat (2) Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- d. bahwa, berdasarkan petunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manokwari Selatan tentang Revisi Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Klasifikasi dan Besarnya nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tyentng Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU : Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas Bumi dan Bangunan pada Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Penggunaan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- KETIGA : Untuk Tahun Pajak 2024, dengan ketentuan berlaku apabila, sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari Selatan;
- KEEMPAT : Ekonomi Kabupaten Manokwari Selatan. Keputusan ini muled berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ransiki
pada tanggal : 18 September 2023
BUPATI MANOKWARI SELATAN



Diundangkan di Ransiki
pada tanggal 18 September 2023

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 44

Lampiran Peraturan Bupati Manokwari Selatan

Nomor 44 Tahun 2023

Tanggal 18 September 2023

Tentang klasifikasi dan besarnya nilai jual objek pajak bumi dan bangunan sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kabupaten manokwari selatan tahun 2023

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP PERMUKAAN BUMI BERUPA TANAH
TAHUN 2023

PROPINSI : 82 - Papua Barat


KAB/KOTA : MANOKWARI SELATAN

DISTRIK	KAMPUNG	LETAKOBJEK	KELAS	KODE ZNT	NJOP PERMETER
RANSIKI	RANSIKI	JL. KARTINI	84	AF	Rp.50.000
		JL. S. CONDRONEGORO,SH	84	AF	Rp.50.000
		JL.ABRESO	84	AF	Rp.50.000
	SABRI	JL. WASPIRI	84	AF	Rp. 50.000
		JL. BAYPASS	85	AE	Rp. 50.000
		JL. WASPIRI	86	AD	Rp. 40.000
		JL. BAYPAS	84	AA	Rp. 40.000
		JL. TRANS JALUR 2	84	AG	Rp. 40.000
		JL. TRIKORA	84	AG	Rp. 40.000
	ABRESO	JL.S. CONDRONEGORO,SH	84	AE	Rp. 50.000
		JL. TRANS MANOKWARI- BINTUNI	84	AE	Rp. 50.000
		JL. TRANS MANOKWARI2	86	AD	Rp. 40.000
	KOBREY	JL. TRIKORA	85	AB	Rp. 40.000
	BAMAHA	JL.MAWA	86	AB	Rp. 35.000
		JL. AIBA	84	AA	Rp. 50.000
	HAMAWI	JL. RAYA BINTUNI	85	AE	Rp. 40.000
		JL. TRANS MANOKWARI- BINTUNI	85	AE	Rp. 40.000
		JL.NYAMTUI	85	AE	Rp. 40.000
	TOBOU	JL.ASUM	84	AB	Rp. 40.000
		JL. TRANS MANOKWARI- BINTUNI	84	AB	Rp. 40.000
	YAMBOI	JL. TRANS MEMBEY	86	AC	Rp. 30.000
	NUHUWEI	JL. ACEMO	85	AB	Rp. 32.000
	WAMCEI	JL. JALUR WAMCEI	86	AD	Rp. 30.000

DISTRIK	KAMPUNG	LETAK OBJEK	KELAS	KODE ZNT	NJOP PERMETER
	HAMOR	JL. KAMP. HAMOR	86	AC	Rp. 30.000
	SUSMOROF	JL. JALUR SUSMOROF	86	AB	Rp. 27.000
	MEMBREMA	JL. KAMP. MAMBREMA	86	AB	Rp. 30.000
ORANSBARI	ORANSBARI PANTAI	JL. ORANSBARI PANTAI	87	AB	Rp. 30.000
		JL. BASTIAN WARAN	87	AA	Rp. 30.000
	MARGORUKUN	JL. MARGOMULYO	87	AB	Rp. 35.000
		JL. MERDEKA	85	AA	Rp. 40.000
	SIDOMULYO	JL. MERDEKA	86	AA	Rp. 50.000
	WAROSER	JL. RAYA ORANSBARI	84	AC	Rp. 40.000
		JL. MUARI RANSIKI	88	AA	Rp. 40.000
		JL. TRANS MANOKWARI- BINTUNI	88	AA	Rp. 40.000
	WATARIRI	JL. KAMP. WATARIRI	87	AA	Rp. 30.000
	MASABUI 1	JL. MALEO	88	AA	Rp. 25.000
	WARBIADI	JL. KAMP. WARBIADI	87	AA	Rp. 30.000
	MARGOMULYO	JL. MERDEKA	87	AB	Rp. 40.000
	WARKUWANDI	JL. WARKUANDI	88	AA	Rp. 25.000
	SUNDANG JAYA	JL. MERDEKA	84	AB	Rp. 50.000
	WANDOKI	JL. KAMP. WANDOKI	87	AE	Rp. 25.000
	MASABUI 2	JL. NIKYOI	88	AA	Rp. 25.000
	MUARI BAWAH	JL. YOS SUDARSO	88	AA	Rp. 30.000
MOMIW WAREN	DEMBEK	JL. TRANS MANOKWARI- BINTUNI	85	AA	Rp. 40.000
	NIJ	JL. TRANS MANOKWARI- BINTUNI	85	AA	Rp. 40.000
	SIWI	JL. TRANS MANOKWARI- BINTUNI	85	AA	Rp. 40.000
	GAYA BARU	JL. TRANS MANOKWARI- BINTUNI	85	AA	Rp. 40.000
	WAREN	JL. TRANS MANOKWARI- BINTUNI	85	AA	Rp. 40.000
	DEMINI	JL. TRANS MANOKWARI- BINTUNI	85	AA	Rp. 40.000

DISTRIK	KAMPUNG	LETAKOBJEK	KELAS	KODE ZNT	NJOP PERMETER
	YEKWANDI	JL. TRANS MANOKWARI- BINTUNI	85	AA	Rp. 20.000
	SOMPO	JL. TRANS MANOKWARI- BINTUNI	85	AA	Rp. 18.000
NENEY	BENYAS		85	AA	Rp. 18.000
	SESUM		85	AA	Rp. 18.000
	ARYAWENMOHO		85	AA	Rp. 15.000
	NENEY		85	AA	Rp. 15.000
	DISI		85	AA	Rp. 15.000
	HIYOU		85	AA	Rp. 15.000
	WAMA		85	AA	Rp. 15.000
TAHOTA	KAPRUS		85	AA	Rp. 18.000
	SAIMEBA		85	AA	Rp. 18.000
	REYOB		85	AA	Rp. 18.000
	YERMATUM		85	AA	Rp. 18.000
DATARAN ISIM	ISIM		85	AA	Rp. 15.000
	TUBES		85	AA	Rp. 15.000
	UMOUSI		85	AA	Rp. 15.000
	DUHUGESA		85	AA	Rp. 15.000
	INYUARA		85	AA	Rp. 15.000
	DIBERA		85	AA	Rp. 15.000
	TAHOSTA		85	AA	Rp. 15.000
	DISIHU		85	AA	Rp. 15.000
	HUGOMOT		85	AA	Rp. 15.000
	MINDERMES		85	AA	Rp. 15.000
	DESRA		85	AA	Rp. 15.000
	MINDERMES		85	AA	Rp. 15.000

Ditetapkan : di Ransiki
pada tanggal 18 September 2023
BUPA TI MANOKWARI SELATAN


MARKUS WARAN